

AKTA KELAHIRAN – PERCEPATAN KEPEMILIKAN

2012

PERMENPPPA NO.7, BN 2012/NO.871, LL. KEMEN PPPA: 45 HLM

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PUSAT INFORMASI DAN KONSULTASI BAGI PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS.

ABSTRAK : - Bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak, kesamaan dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan meallui penyediaan aksesibilitas; bahwa UU No.4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat mewajibkan pemerintah dan masyarakat untuk menyediakan aksesibilitas bagi penyandang diasabilitas guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas; bahwa untuk membantu kelancaran tugas dan menentukan langkah-langkah standar yang harus dilakukan petugas pusat informasi dan konsultasi bagi perempuan penyandang disabilitas diperlukan standar operasional prosedur.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 4 Tahun 1997; UU No.39 Tahun 1999; UU Nomor 19 Tahun 2011; PP No. 43 Tahun 1998; Perpres No. 47 Tahun 2009; Permeng PP dan PA No.23 tahun 2010.
- Dalam Peraturan Menteri ini merupakan acuan bagi petugas Standar Operasional Prosedur Pusat Informasi dan Konsltasi Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas (SOP PIK-P2D) maupun lembaga-lembaga lainnya yang memberikan layanan informasi, konsultasi dan fasilitasi tentang hak perempuan penyandang disabilitas dan penyandang disabilitas lainnya; selain itu dalam Peraturan ini diatur bahwa SOP PIK-P2D terdiri dari SOP layanan konsultasi dan SOP layanan fasilitasi di bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan layanan lainnya kepada penyandang disabilitas. SOP PIK-P2D ini dilaksanakan oleh petugas PIK-P2D dengan melakukan kerjsama dengan institusi terkait dan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Agustus 2012.